

FIKIH ENERGI TERBARUKAN: AKTUALISASI NILAI FIKIH HIJAU DALAM MENGATASI KRISIS LINGKUNGAN GLOBAL

Kalista¹, Respi Angela², Ria Artha³. P, Rizka Nabila⁴, Silvia Ayu Pratiwi⁵, Syefni⁷, Tasya Nabila⁸, Radhiyatul Fithri⁹.

^{1,2,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Riau

Email Korespondensi: riaarthap244@gmail.com

ABSTRAK

Krisis lingkungan global yang ditandai dengan perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan degradasi sumber daya alam semakin meningkat akibat penggunaan energi fosil yang berlebihan. Kondisi ini menuntut adanya solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki landasan etis dan moral. Penelitian ini berangkat dari beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana penggunaan energi fosil berkontribusi terhadap krisis lingkungan global, bagaimana konsep fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) dalam Islam memandang pelestarian lingkungan, dan bagaimana aktualisasi nilai-nilai fikih hijau melalui pengembangan energi terbarukan dalam mengatasi krisis lingkungan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fikih energi terbarukan sebagai aktualisasi nilai fikih hijau dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengkajian berbagai jurnal, buku, dokumen kebijakan, dan sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi terbarukan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih hijau yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan demikian, energi terbarukan tidak hanya menjadi solusi ekologis, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *energi terbarukan, fikih hijau, krisis lingkungan global.*

ABSTRACT

The global environmental crisis, characterized by climate change, global warming, environmental pollution, and the degradation of natural resources, has intensified due to the excessive use of fossil fuels. This condition demands solutions that are not only technical in nature but also grounded in ethical and moral values. This study is based on several research questions: how does the use of fossil fuels contribute to the global environmental crisis, how does the concept of green fiqh (*fiqh al-bi'ah*) in Islam view environmental preservation, and how can the values of green fiqh be actualized through the development of renewable energy in addressing the global environmental crisis. This research aims to analyze the concept of renewable energy fiqh as an actualization of green fiqh values in responding to contemporary environmental issues. The research employs a library research method with a descriptive qualitative approach through the examination of relevant journals, books, policy documents, and Islamic legal sources. The findings indicate that renewable energy is consistent with the principles of green fiqh, which emphasize human responsibility as khalifah (stewards) on Earth to preserve the environment. The development of renewable energy is also in line with the objectives of Islamic law in promoting public welfare (*maslahah*) and preventing environmental damage. Therefore, renewable energy serves not only as an ecological solution but also as an implementation of Islamic values that support sustainable development.

Keywords: *renewable energy, green fiqh, global environmental crisis.*

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia pada abad ke-21. Fenomena perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran udara, kerusakan hutan, degradasi lahan, serta meningkatnya frekuensi bencana alam menunjukkan bahwa kondisi lingkungan bumi sedang mengalami tekanan yang serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas manusia yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan menjadi faktor utama penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini (Fathony 2024)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis lingkungan global adalah penggunaan energi fosil secara masif dalam berbagai sektor kehidupan. Energi fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa organisme purba yang mengalami proses geologis selama jutaan tahun, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi ini bersifat tidak terbarukan karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Penggunaan energi fosil dalam jumlah besar menghasilkan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim (Rahman and Abidin 2025)

Di Indonesia, dampak kerusakan lingkungan juga terlihat dari tingginya angka deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Menurut Tasya (2022), Provinsi Riau mengalami perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan pada periode 2019–2021 akibat aktivitas perkebunan, industri, dan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kawasan hutan, meningkatnya emisi karbon, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selain itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sektor energi masih menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kebutuhan energi terus meningkat setiap tahunnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang semakin besar. Padahal, ketersediaan energi fosil semakin berkurang dari waktu ke waktu sehingga dapat memunculkan ancaman krisis energi di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai alternatif, energi terbarukan mulai dikembangkan di berbagai negara. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti energi surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Berbeda dengan energi fosil, energi terbarukan menghasilkan emisi karbon yang relatif lebih rendah sehingga lebih ramah terhadap lingkungan (Winata 2025)

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2024), Indonesia memiliki potensi energi surya, panas bumi, tenaga air, biomassa, dan energi angin yang tersebar di berbagai wilayah. Namun demikian, pemanfaatan energi terbarukan masih belum optimal dibandingkan potensi yang tersedia sehingga diperlukan upaya percepatan transisi energi menuju energi bersih.

Dalam perspektif Islam, lingkungan hidup merupakan amanah yang harus dijaga oleh manusia. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan alam dan mencegah berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari kewajiban moral dan keagamaan umat Islam. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*mizan*) yang diajarkan dalam Islam.

Perkembangan kajian hukum Islam melahirkan konsep *fiqh al-bi'ah* atau fikih lingkungan yang secara khusus membahas hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Fikih lingkungan menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, penggunaan energi terbarukan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai fikih hijau yang menekankan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. (Fiddini and Wicaksono 2025)

Pengembangan energi terbarukan juga memiliki relevansi dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." (QS. Al-Baqarah: 30).

Konsep khalifah memberikan landasan etis bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Penelitian mengenai energi terbarukan dan fikih lingkungan telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus menghubungkan konsep fikih energi terbarukan dengan aktualisasi nilai-nilai fikih hijau dalam menghadapi krisis lingkungan global masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi fikih energi terbarukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya ancaman krisis lingkungan global yang memerlukan solusi tidak hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari aspek moral dan keagamaan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer sekaligus menjadi landasan etis dalam mendukung transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Suryanullah et al. 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis konsep fikih energi terbarukan dan aktualisasi nilai-nilai fikih hijau dalam mengatasi krisis lingkungan global berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan.

Metode penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan energi terbarukan, fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), maqashid syariah, pembangunan berkelanjutan, serta kebijakan energi nasional dan global.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam yang membahas konsep lingkungan dan energi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga pemerintah, dokumen kebijakan energi, dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep energi terbarukan dengan prinsip-prinsip fikih hijau dalam Islam sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran energi terbarukan sebagai solusi terhadap krisis lingkungan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Lingkungan Global dan Tantangan Penggunaan Energi Fosil

Krisis lingkungan global pada abad ke-21 telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Berbagai fenomena seperti perubahan iklim, peningkatan suhu rata-rata bumi, pencemaran udara dan air, kerusakan ekosistem, deforestasi, serta menurunnya kualitas sumber daya alam menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dunia berada pada situasi yang memprihatinkan. Aktivitas manusia yang semakin intensif dalam sektor industri, transportasi, pertanian, dan eksploitasi sumber daya alam telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap keseimbangan lingkungan. Dampak dari kerusakan tersebut tidak hanya dirasakan pada tingkat lokal, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah global yang memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, kebakaran hutan, dan kenaikan permukaan air laut semakin sering terjadi dan menjadi indikator nyata bahwa lingkungan mengalami perubahan yang serius (Syam and Yusron 2025).

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap krisis lingkungan tersebut adalah tingginya ketergantungan dunia terhadap energi fosil. Hingga saat ini, batu bara, minyak bumi, dan gas alam masih menjadi sumber energi utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, industri, maupun transportasi. Meskipun energi fosil mampu menyediakan pasokan energi dalam jumlah besar dan relatif mudah diakses, penggunaannya menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan. Proses pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O) yang terakumulasi di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas-gas tersebut menyebabkan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Akibatnya, pola cuaca menjadi tidak menentu, suhu bumi terus meningkat, dan berbagai ekosistem mengalami gangguan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. (Tavera et al. 2025)

Dampak penggunaan energi fosil tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi dimensi ekonomi dan sosial masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi konvensional sering kali menyebabkan ketidakstabilan harga energi di pasar global. Fluktuasi harga minyak dan gas dapat berdampak langsung pada biaya produksi, harga kebutuhan

pokok, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi energi fosil juga kerap menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti konflik lahan, kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan, serta terganggunya kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara dan air. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan energi fosil yang tidak terkendali tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi memperburuk kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. (Rojihisawal et al. 2025)

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah sifat energi fosil yang tidak dapat diperbarui. Cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga jumlahnya terbatas. Sementara itu, kebutuhan energi dunia terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, serta perkembangan teknologi dan industri. Ketidakseimbangan antara tingkat konsumsi dan ketersediaan sumber daya energi fosil menyebabkan cadangan energi semakin menipis dari waktu ke waktu. Apabila eksploitasi terus dilakukan tanpa adanya strategi pengelolaan yang berkelanjutan, maka dunia berpotensi menghadapi krisis energi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, berbagai negara mulai menyadari pentingnya melakukan transisi energi sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. (Juhari and Suhufi 2026)

Dalam konteks tersebut, pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi salah satu solusi yang paling relevan untuk menjawab tantangan krisis lingkungan dan energi. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi memiliki keunggulan karena berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan energi fosil. Selain membantu mengurangi dampak perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan juga dapat meningkatkan ketahanan energi suatu negara, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam sektor energi bersih memberikan manfaat jangka panjang baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan

Dalam upaya mencari dan mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Transisi menuju energi berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan serta penggunaan energi yang efisien harus terus ditingkatkan agar pembangunan dapat berlangsung tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Sebagaimana dikemukakan oleh Juhari dan kolega (2026), pemanfaatan energi alternatif yang berkelanjutan merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan energi manusia di masa depan. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dapat diwujudkan demi terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (Rizqi et al. 2025)

Konsep Fikih Hijau (*Fiqh al-Bi'ah*) dalam Islam

Fikih hijau atau *fiqh al-bi'ah* merupakan salah satu cabang kajian hukum Islam yang berfokus pada hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan ekologis yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim,

pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dalam perspektif Islam, alam semesta tidak hanya dipandang sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga keberlangsungan dan keseimbangannya. Oleh karena itu, persoalan lingkungan tidak semata-mata dipandang sebagai isu sosial atau ilmiah, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang berkaitan erat dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. (Amrullah and Mustofa 2025)

Landasan utama fikih hijau berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Islam mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup merupakan bagian dari sistem ciptaan Allah yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tindakan manusia dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Islam yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia, sehingga manusia dituntut untuk melakukan perbaikan dan tidak membuat kerusakan (fasad) di muka bumi. Dengan demikian, pelestarian lingkungan menjadi bagian integral dari praktik keagamaan yang mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. (Winata 2025)

Fikih hijau dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip pertama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT dan berada dalam kekuasaan-Nya. Kesadaran tauhid mendorong manusia untuk memperlakukan alam dengan penuh penghormatan dan tanggung jawab. Prinsip kedua adalah amanah, yang menegaskan bahwa sumber daya alam yang tersedia bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan Allah yang harus dikelola secara bijaksana. Penyalahgunaan atau eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

Selain itu, terdapat prinsip khalifah yang menempatkan manusia sebagai wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memakmurkan bumi sekaligus menjaga kelestariannya. Tugas ini tidak hanya mencakup pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Prinsip penting lainnya adalah mizan atau keseimbangan. Dalam ajaran Islam, Allah menciptakan alam semesta dengan ukuran dan keseimbangan yang sempurna. Oleh karena itu, manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak keseimbangan tersebut, seperti pemborosan sumber daya, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi yang berlebihan. Konsep keseimbangan ini menjadi dasar bagi pengembangan pola hidup yang lebih ramah lingkungan, termasuk penggunaan energi secara efisien, pengelolaan limbah yang baik, serta pelestarian ekosistem. Di samping itu, fikih hijau juga berlandaskan pada prinsip maslahah, yaitu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi seluruh makhluk hidup. Segala kebijakan dan aktivitas yang mendukung kelestarian lingkungan dipandang sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama (Khanifa 2026).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, fikih hijau menawarkan perspektif yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan upaya pelestarian lingkungan. Konsep ini tidak hanya

memberikan landasan etis bagi pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mendorong lahirnya kesadaran ekologis di kalangan umat Islam. Melalui penerapan prinsip-prinsip tauhid, amanah, khalifah, mizan, dan maslahah, manusia diharapkan mampu menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hudaya (2025), fikih hijau pada hakikatnya menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan universal yang mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Dengan demikian, fikih hijau menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan krisis lingkungan global sekaligus memperkuat peran agama dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat modern (Tavera et al. 2025).

Energi Terbarukan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari proses alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tersedia dalam jangka panjang. Sumber energi ini meliputi energi surya yang berasal dari sinar matahari, energi angin yang memanfaatkan pergerakan udara, energi air yang berasal dari aliran sungai maupun bendungan, biomassa yang diperoleh dari bahan organik, serta energi panas bumi yang memanfaatkan panas dari dalam lapisan bumi. Berbeda dengan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu jutaan tahun untuk terbentuk, energi terbarukan memiliki karakteristik yang lebih berkelanjutan karena dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi ketersediaannya secara signifikan. Oleh karena itu, energi terbarukan semakin dipandang sebagai solusi penting dalam menjawab tantangan kebutuhan energi global yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. (Saputra and Nurcholis 2025)

Salah satu keunggulan utama energi terbarukan adalah dampaknya yang relatif lebih kecil terhadap lingkungan. Penggunaan energi fosil selama beberapa dekade telah menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Sebaliknya, energi terbarukan menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah sehingga mampu mengurangi pencemaran udara dan menekan laju kerusakan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan juga dapat membantu mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan semakin berkembangnya teknologi, efisiensi dan kapasitas produksi energi terbarukan terus meningkat sehingga mampu menjadi alternatif yang kompetitif dibandingkan sumber energi konvensional. Kondisi ini menjadikan pengembangan energi terbarukan sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Haddade 2025)

Dalam perspektif Islam, pengembangan energi terbarukan memiliki relevansi yang kuat dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi kemaslahatan manusia. Maqashid syariah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima aspek pokok kehidupan (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penggunaan energi terbarukan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, berkurangnya polusi udara akibat penggunaan energi bersih dapat menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi kehidupan manusia, yang sejalan dengan prinsip

hifz al-nafs. Selain itu, pengelolaan energi yang berkelanjutan juga membantu menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang sehingga mendukung perlindungan keturunan (hifz al-nasl).

Dari sisi ekonomi, energi terbarukan juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan (Nafis 2026) kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor energi bersih dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi teknologi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Hal ini selaras dengan tujuan hifz al-mal, yaitu menjaga dan mengembangkan harta serta sumber daya yang dimiliki masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, stabilitas pasokan energi yang berasal dari sumber daya lokal dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi risiko krisis energi yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat.

Lebih jauh lagi, energi terbarukan juga mencerminkan nilai-nilai etika lingkungan yang diajarkan dalam Islam. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak melakukan kerusakan (fasad). Penggunaan energi yang ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab tersebut karena berupaya menjaga keseimbangan alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam kerangka fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah), pemanfaatan energi terbarukan dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) serta mencegah kemudaratatan yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan energi yang merusak lingkungan.

Pada prinsipnya, energi terbarukan tidak hanya memiliki manfaat dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan moral yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Pengembangan energi bersih menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan, melestarikan alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hudaya (2025), energi terbarukan memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah karena mendukung terwujudnya kemaslahatan manusia sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dapat dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan energi masa kini, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga amanah Allah SWT terhadap bumi dan seluruh isinya (Syafitri 2025).

Aktualisasi Nilai Fikih Hijau Melalui Pengembangan Energi Terbarukan

Pengembangan energi terbarukan dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai fikih hijau dalam kehidupan modern. Penggunaan energi yang ramah lingkungan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kerusakan alam akibat aktivitas manusia. Dalam konteks ini, energi terbarukan menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip tanggung jawab ekologis yang diajarkan dalam Islam. Upaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang telah diciptakan oleh Allah SWT. (Asror 2026)

Selain itu, energi terbarukan juga mencerminkan prinsip keadilan antar generasi. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi

juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan (Utami *et al.*, 2025).

Tantangan Implementasi Fikih Energi Terbarukan di Indonesia

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya biaya investasi awal yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan teknologi, pendanaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi bersih sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan.

Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat transisi energi. Edukasi mengenai hubungan antara ajaran Islam dan pelestarian lingkungan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa penggunaan energi terbarukan bukan hanya kebutuhan teknologi modern, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga keagamaan, implementasi fikih energi terbarukan di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk berkembang di masa mendatang (Syafitri *et al.*, 2025).

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur, energi terbarukan merupakan salah satu alternatif yang paling efektif dalam menghadapi krisis lingkungan global yang semakin kompleks akibat penggunaan energi fosil secara berlebihan. Ketergantungan terhadap batu bara, minyak bumi, dan gas alam telah menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global, perubahan iklim, dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Dalam konteks tersebut, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan menghasilkan emisi karbon yang relatif rendah. Oleh sebab itu, pengembangan energi terbarukan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan energi terbarukan memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) yang menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Prinsip-prinsip seperti amanah, khalifah, mizan (keseimbangan), dan maslahah menjadi landasan moral bagi manusia dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Sebagai khalifah di bumi, manusia tidak hanya diberi hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan mencegah segala bentuk kerusakan. Dengan demikian, penggunaan energi terbarukan dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Selain memberikan manfaat ekologis, energi terbarukan juga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan energi bersih berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat, melindungi sumber daya alam, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak hanya memiliki nilai teknis dan ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi etis dan religius

yang mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Melalui integrasi antara teknologi energi bersih dan nilai-nilai Islam, diharapkan terwujud pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan lingkungan dan kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. A., and M. L. Mustofa. 2025. "Integrasi Ekoteologi Dan Maqashid Syariah Dalam Tata Kelola Zakat Hijau: Analisis Green Zakat Framework Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia* <https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/musthofa/article/view/4593>.
- Asror, S. 2026. "From La Ḍarar Wa Lā Ḍirār to Ecological Ethics: Rereading Fiqhiyyah Rules in the Contemporary Environmental Crisis." *Proceeding International Conference on Islam, Law* <https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/view/344>.
- Fathony, A. 2024. "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan: Environmentally Friendly Fiqh (Fiqh Bi'ah): The Concept of" *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*. <https://mail.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/qulubana/article/view/1594>.
- Fiddini, M., and S. Wicaksono. 2025. "... Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Dengan Konsep Maqasid Shariah Jasser Auda: Model Wakaf Hutan Sebagai Strategi Konservasi Dan Mitigasi Pemanasan Global Di" ... *Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya* <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/18>.
- Haddade, A. W. 2025. "Fikih Lingkungan Dan Ekologi Islam." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1944>.
- Juhari, A. R., and M. Suhufi. 2026. "Rekonstruksi Fiqhu Al-Bi'ah Untuk Keberlanjutan Energi Terbarukan Di Tengah Krisis Energi Global." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu* <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2947>.
- Khanifa, N. K. 2026. "MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) MELALUI HIFZ AL-BIAH: IMPLEMENTASI GREEN SUKUK." *TRIPUTRA: Sosial, Ekonomi Dan Hukum*. <https://journal.nacreva.com/index.php/triputra/article/view/216>.
- Nafis, A. W. 2026. "Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik." *Journal Syaria Law Review (Vol. 1)(No. 1)*. <https://ummulquro.id/index.php/jslr/article/view/16>.
- Rahman, R. Abd, and Z. Abidin. 2025. "ANALISIS PEMIKIRAN PROF ALI YAFIE TERHADAP PENGELOLAAN EKOLOGI BERKELANJUTAN MELALUI PRINSIP HIFZ AL BĪ'AH." *TAHKIM*. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/11506>.
- Rizqi, D. I., A. Kasmila, and A. Murtadho. 2025. "FIKIH LINGKUNGAN: PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." In *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Rojihisawal, F., A. S. Robbani, and ... 2025. "Peran Fatwa MUI No. 86/2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāšid Al-Syarī'ah." ... *Pemuliaan Lingkungan*

<https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/22>.

Saputra, R. H. I., and M. Nurcholis. 2025. "Fiqh Berwawasan Spiritualisasi Ekologi: Kajian Materi Fiqh Ekologi." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan*
<https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2943>.

Suryanullah, A. S., A. Rifai, and F. S. Darojah. 2025. "... Ecological Ideas as an Option in Teaching Islamic Education in Indonesia: Menggaungkan Gagasan Ekologis Sebagai Opsi Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Di" *Jurnal Living Hadis*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/6204>.

Syafitri, H. 2025. "Fiqh Economic Analysis in the Implementation of Green Sukuk as a Form of SDGs." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/18585>.

Syam, A. R., and M. A. Yusron. 2025. "Ecology from the Perspective of Islamic Education: A Study of Kauniyah Verses and Their Relevance to the Green Curriculum." In *Al-Lubab*. Researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Aldo-Syam/publication/392925051_Ecology_from_the_Perspective_of_Islamic_Education_A_Study_of_Kauniyah_Verses_and_Their_Relevance_to_the_Green_Curriculum/links/68593f8407d6d53e82edcd5e/Ecology-from-the-Perspective-of-Islamic-Education-A-Study-of-Kauniyah-Verses-and-Their-Relevance-to-the-Green-Curriculum.pdf.

Tavera, P. A., M. Ridwan, and A. Djalaludin. 2025. "Model Filantropi Islam Green Waqf Sebagai Instrumen Keberlanjutan Dalam Perspektif SDGs Dan Maqāṣid Al-Sharī 'Ah." In *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan*

Winata, N. 2025. "Islam Dan Ekonomi Sirkular: Perspektif Ekologi Dan Teknologi Hijau Di Indonesia." *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial Dan* <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/nizamiyah/article/view/56>.